



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010*, maka dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pusban adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas di wilayah kerjanya.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. UPT Puskesmas Penajam, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng;
 2. Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah;
 3. Puskesmas Pembantu Nenang;
 4. Puskesmas Pembantu Sungai Paret;
 5. Puskesmas Pembantu Jenebora;
 6. Puskesmas Pembantu Gresik;
 7. Puskesmas Pembantu Pantai Lango;
 8. Puskesmas Pembantu Sesumpu;
- b. UPT Puskesmas Petung, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Giri Mukti;
 2. Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe;
 3. Puskesmas Pembantu Saloloang;
 4. Puskesmas Pembantu Pejala;
 5. Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;
 6. Puskesmas Pembantu Kampung Baru;
 7. Puskesmas Pembantu Sidorejo;
 8. Puskesmas Pembantu Giri Asih;
- c. UPT Puskesmas Waru, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;
 2. Puskesmas Pembantu Sesulu;
 3. Puskesmas Pembantu Api-Api;
 4. Puskesmas Pembantu Mata Air;
- d. UPT Puskesmas Sepaku I, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Sukaraja;
 2. Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;
 3. Puskesmas Pembantu Karang Jinawi;
 4. Puskesmas Pembantu Sepaku Logdam;
- e. UPT Puskesmas Babulu, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Babulu Laut;
 2. Puskesmas Pembantu Labangka Barat;
 3. Puskesmas Pembantu Rintik;
 4. Puskesmas Pembantu Labangka.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional berada di bawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, dan pengobatan khusus lainnya.
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medis, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan Poskesdes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan.
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang Kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Kepala UPT**

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas Kesehatan di bidang pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Dinas Kesehatan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksanaan Teknis Fungsional Puskesmas, dan Jaringan pelayanan Puskesmas;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
 - e. Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
 - f. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
 - h. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional pada UPT Puskesmas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Puskesmas terdiri dari sejumlah tenaga medis dan paramedis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada UPT Puskesmas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Jabatan Fungsional pada UPT secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan, dan secara teknis operasional staf bertanggung jawab pada Kepala UPT.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Staf Pelaksana/Pegawai pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB V
ESELONISASI**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan eselon IVb.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. SUTIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011
NOMOR 3.**

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 JANUARI 2011

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP